ANALISIS JUAL BELI BAKSO MAKAN SEPUASNYA DENGAN HARGA TETAP PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

(Studi Kasus Warung Nanda Vyola di Kuala Simpang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Oleh:

PUTRI DIAH PASYA
NIM: 2012021018

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 / 1447 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Analisis Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya Dengan Harga Tetap Perspektif Fiqih Muamalah

(Studi Kasus Warung Nanda Vyola di Kuala Simpang)

Oleh:

PUTRI DIAH PASYA

NIM: 2012021018

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1)

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Syarifa Mudrika, M.TH.	**Asih Pertiwi, S.H., M.H.**
NIP. 198412112020122006	**NIP. 199512162022032003**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Analisis Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya Dengan Harga Tetap Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Warung Nanda Vyola di Kuala Simpang)"** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 12 Agustus 2025

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Sastra Satu (1) dalam Ilmu Syariah Pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 26 Oktober 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah IAIN Langsa

Ketua	**Sekretaris**
Syarifa Mudrika, M.TH.	**Asih Pertiwi, S.H., M.H.**
NIP. 198412112020122006	**NIP. 199512162022032003**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Yusmalinda, MSM., NIP.	**Dr. Adelina Nasution, M.A**
197207301996032001	**NIP. 197602192023212006**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, M.A.

NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Putri Diah Pasya
NIM	: 2012021018
Tempat Tanggal Lahir	: Suka Rakyat, 23 September 2003
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Dusun Makmur, Desa Suka Rakyat, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Analisis Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya Dengan Harga Tetap Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Warung Nanda Vyola di Kuala Simpang)"** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 30 Juli2025

Yang membuat pernyataan



PUTRI DIAH PASYA

NIM: 2012021018

MOTTO

“Lebih baik siap tapi tidak di pakai, dari pada di pakai tapi tidak siap”

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Qs. Al-Insyirah :5-6)"

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik jual beli bakso dengan konsep "makan sepuasnya" dengan harga tetap Rp20.000 per orang di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang dalam perspektif Fikih Muamalah. Fokus kajian meliputi rukun dan syarat akad jual beli, konsep *gharar* (ketidakjelasan), serta implikasi hukum syariah dari aturan-aturan tambahan yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pemilik warung dan konsumen, serta studi literatur fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli bakso "makan sepuasnya" di Warung Nanda Vyola secara umum memenuhi rukun akad dan dapat dikategorikan sebagai *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) yang ditoleransi karena adanya transparansi informasi, kerelaan (*taradhi*) para pihak, serta keberterimaan dalam *urf* (kebiasaan) masyarakat. Sedangkan syarat yang diterapkan oleh pihak Warung Nanda Vyola bertentangan dengan prinsip kebebasan yang mengakibatkan kebebasan salah satu pihak tidak ada. Akan tetapi, syarat tersebut sudah termasuk dalam syarat yang sahih, dan diperbolehkan didalam hukum islam, karena syarat yang diterapkan bertujuan untuk kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya, dan kedua belah pihak sama-sama ridho. Penelitian ini merekomendasikan agar Warung Nanda Vyola meninjau ulang aturan pencabutan hak makan dan denda yang tidak proporsional demi memastikan kesesuaian syariah dan keadilan yang lebih menyeluruh.

Kata Kunci: Jual Beli, Makan Sepuasnya, Fikih Muamalah, Gharar, Warung Nanda Vyola.

ABSTRACK

This study analyzes the practice of buying and selling meatballs with the "all-you-can-eat" concept at a fixed price of Rp20,000 per person at Warung Nanda Vyola Kuala Simpang from the perspective of Fiqh Muamalah. The study focuses on the pillars and conditions of the sales contract, the concept of gharar (uncertainty), as well as the sharia legal implications of additional rules applied. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach, collecting data through direct observation, interviews with the stall owner and consumers, as well as the study of Fiqh Muamalah literature. The results show that the "all-you-can-eat" meatball sales contract at Warung Nanda Vyola generally fulfills the contract pillars and can be categorized as gharar yasir (minor uncertainty) which is tolerated due to the transparency of information, mutual consent (taradhi) of the parties, and acceptance within the community's urf (customs). Meanwhile, the conditions implemented by Warung Nanda Vyola contradict the principle of

Keywords: Sale and Purchase, All-You-Can-Eat, Fiqh Muamalah, Gharar, Nanda Vyola Eatery.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, "**ANALISIS JUAL BELI BAKSO MAKAN SEPUASNYA DENGAN HARGA TETAP (Studi Kasus Warung Nanda Vyola di Kuala Simpang)"** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

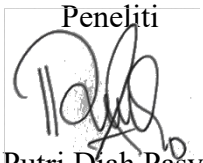
1. Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Dr. Yaser Amri, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa
4. Ibu Syarifa Mudrika, MTH. selaku pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
5. Ibu Asih Pertiwi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Akademik yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta Bapak Irwanto dan Ibu Manem, Serta Abang Muhammad Wahyu, S.T., Terimakasih atas segenap cinta dan kasih saying yang kalian berikan. Terimakasih atas segenap cinta dan kasih saying yang kalian berikan,sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah ankatan 2021, ORMAWA Fakultas Syariah, KSEI ZIE IAIN Langsa, FoSSEI Sumbagut 2023-2024 serta sahabat KKN Melayu Serumpun kelompok 5 Serbajadi yang telah memberikan dukungan doa dan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Pemilik NIM 2012021045, yang telah membersamai penulis selama penyusunan Tugas Akhir dalam kondisi apapun, telah menjadi support system dan berkontribusi dalam penyusunan Tugas akhir ini, memberikan semangat dukungan serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan tugas akhir ini selesai.
11. Sahabat terkasih Annisa Dwi Larassati, Nisma Hariani Damanik S.H, CPM, Siti Nurhaviza S.H, CPM, Ade Ayu Puspita S.H, CPM, Suriani, S.H., Terimakasih waktu, dukungan, pikiran, dan tempatnya. Terimakasih untuk selalu ada kurang lebih 4 tahun kebersamaan ini kalian selalu jd yg terbaik.
12. Keluarga Kos wakyok kamar 5, Terimakasih waktu, dukungan, pikiran, dan tempatnya. Terimakasih untuk selalu ada kurang lebih 4 tahun kebersamaan ini kalian selalu jd yg terbaik.

13. Pihak-Pihak Lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan tenaga, fikiran serta waktu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Wassalam.

Peneliti



Putri Diah Pasya

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... …
PERSETUJUAN ..... **i**
PENGESAHAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACK ..... ***vi***
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
E. Penelitian Terdahulu 9
F. Kerangka Teoritis 17
G. SISTEMATIKA PENULISAN 20
BAB II LANDASAN TEORI **22**
A. Jual Beli 22
1. Pengertian Jual Beli 22
2. Dasar Hukum Jual Beli 23
3. Rukun dan syarat jual beli 26
4. Prinsip-prinsip Jual Beli 29
5. Pembagian Jual Beli 31
6. Jual Beli Bersyarat 36
B. Gharar Dalam Jual Beli 39
1. Pengertian gharar 39
2. Hukum Gharar 40
3. Macam-macam dan Tingkatan Gharar 44
4. Jenis Gharar dalam jual beli 47
BAB III METODE PENELITIAN **48**
A. Jenis Penelitian 48

B. Pendekatan Penelitian 48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian 48
D. Sumber Data 49E
E. Metode Analisis Data 51
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 52
B. Praktik Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya dengan Harga Tetap di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang 53
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya dengan Harga Tetap di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang 59
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
Lampiran 1 69
Lampiran 2 75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam, sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk dalam hal hubungan manusia sebagai makhluk sosial yang dikenal sebagai muamalah[1]. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya yang melibatkan aktivitas ekonomi dan interaksi antar individu yang dilakukan berdasarkan asas kerelaan dan keadilan. Dalam konteks ekonomi, muamalah berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan antara pelaku transaksi agar tidak terjadi kecurangan ketidakpastian dan eksploitas.

Salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai suatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.[2] Jual beli pada dasarnya diperbolehkan berdasarkan dalil dalil yang ada di dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' Ulama.

Industri kuliner di Indonesia berkembang pesat, ditandai dengan inovasi dalam konsep penyajian dan pemasaran produk. Tinginya persaingan menuntut pelaku usaha untuk kreatif dalam strategi penjualan, dan sector kuliner menjadi salah satu yang

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas muamalat* (Yogyakarta: UUI Press, 2017), h.11
[2]Siswandi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ummul Qura*, 2, III (2013), h. 60-61

paling menonjol pertumbuhannya. Di berbagai kota, termasuk kota kota kecil seperti kota Kuala Simpang. Pengusaha makanan berlomba menciptakan konsep baru untuk menarik konsumen. Salah satu konsep yang kini digemari adalah sistem "makan sepuasnya" atau *"all you can eat"*, hal ini popular karena menawarkan pengalaman bersantap yang unik bagi konsumen. Dimana konsumen bisa menikmati makanan tanpa batas dengan satu pembayaran di muka. Konsep ini telah diadopsi luas oleh berbagai jenis usaha makanan, termasuk usaha kecil dan menengah seperti warung bakso.[3]

Bakso adalah salah satu jenis makanan khas Indonesia. Bakso adalah bentuk diversifikasi produk olahan danging. Dibuat dengan cara melumatkan atau menghancurkan daging, lalu dicampur bumbu dan tepung. Adonan ini kemudian dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dan direbus dalam air panas.[4] Bakso biasanya disajikan dalam kuah kaldu panas Bersama mie, bihun, atau nasu, serta pelengkap seperti tahu, siomay, dan telur rebus. Bakso sangat popular di Indonesia dan sering dijual di pinggir jalan, warung makan, atau restoran. Bakso biasa memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil hingga besar, tergantung pada tempat atau jenis bakso yang disajikan. Rasanya gurih, dan sering dilengkapi dengan sambal atau kecap manis untuk menambah cita rasa. Bakso adalah makanan yang digemari banyak orang karena kelezatannya dan kemudahan dalam menikmatinya. Tidak sedikit pedagang bakso di kota kota seperti di Kota Kuala Simpang yang mulai menawarkan sistem makan sepuasnya dengan harga tetap sebagai strategi menarik pelanggan.

Dalam Praktiknya, sistem makan sepuasnya dengan harga tetap menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang fikih muamalah. Khususnya terkait prinsip kejelasan

[3]Sarnita, N. (2025). "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Maslahah" *(Studi Restoran Jepang Kin kaku Kota Kendari)* (Doctoral dissertation, IAIN KENDARI), h.2

[4]Agus Setiyoko, Dkk, "Diversifikasi Olahan Daging Itik Hibrida Menjadi Bakso Fungsional Dengan Curing Dalam Nanokapsul Jus Kunyit, *Jurnal Abdikarya", : Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa,* Januari 2021 Vol 04 No 1, h. 19

dalam akad jual beli. Dalam fiqih Islam, transaksi jual beli harus menghindari unsur gharar (ketidak jelasan atau ketidakpastian), riba (tambahan yang tidak dibenarkan), dan maisir (spekulasi/untung-untungan). Ketidakjelasan terkait jumlah makanan yang di konsumsi dan kesetaraan antara barang dan harga menimbulkan kekhawatiran akan keabsahan akad tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan objek transaksi dalam jual beli (ma'qud 'alaih) semestinya harus jelas dari sisi jenis, jumlah, dan kualitasnya. [5]

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa warung bakso yang ada di kota Kuala Simpang yang menggunakan konsep makan sepuasnya dengan harga tetap. Konsep yang terjadi pada beberapa warung tersebut adalah jual beli dengan sistem bayar satu porsi dan boleh mengambil sepuasnya. Meskipun terlihat menguntungkan bagi konsumen sistem ini tidak lepas dari sejumlah aturan ketat. Konsumen akan diberikan arahan dari pelayan di warung tersebut untuk proses pengambilan baksonya. Proses pengambilan bakso di warung tersebut dengan cara konsumen langsung mengambil bakso dari dalam dandang yang berisi bakso beserta kuah panas menggunakan centong bakso. Dalam proses pengambilan bakso tersebut ada ketentuannya, jika dalam proses pengambilan bakso dengan menggunakan centong dan terjatuh dalam proses pengambilannya, maka hak konsumen untuk mengambil bakso akan dicabut atau konsumen tidak bisa menyendok bakso lagi dari dalam dandang tempat bakso.[6]

Harga bakso "all you can eat" ini adalahRp20.000, tanpa Batasan waktu makan, namun konsumen wajib menghabiskan bakso yang diambil, tidak boleh berbagi, dan tidak boleh membawa pulang. Jika tidak habis, pembeli harus membayar dua kali lipat dari harga awal. Aturan-aturan ini sangat penting dalam system tersebut dan memiliki

[5]Midhia, F. G. (2022). Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1*(2), 39-52. , h. 45-50

[6]Maulina Sari, (tanggal 15 Juli 2025), Wawancara pribadi, Karyawan warung Nanda Vyola.

implikasi hukum, khususnya dalam fiqih muamalah. Fiqiih muamalah menekankan prinsip keadilan dan kepastian dalam setiap transaksi, sehingga harus menghindari tiga unsur utama: *gharar* (ketidakjelasan), riba (tambahan yang tidak sah), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Ketiga unsur ini dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan menghilangkan keadilan. Dalam konteks bakso "makan sepuasnya" ini, ketidakpastian (*gharar*) terutama muncul pada objek transaksi, yaitu jumlah bakso yan akan dikonsumsi pelanggan.[7]

Dalam Islam, salah satu syarat sahnya jual beli adalah kejelasan dan keterukuran objek yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih). Apabila barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti jenis, ukuran, atau jumlahnya, maka jual beli tersebut dikhawatirkan mengandung unsur *gharar* yang dilarang. Ketidakjelasan seperti ini bisa merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Penjual tidak mengetahui berapa banyak konsumen akan mengambil makanan, dan pembeli pun tidak mengetahui seberapa besar manfaat yang akan diterimanya dari harga yang dibayarkan. Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam akad.maka *gharar* dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan dalam transaksi antara penjual dan pembeli.[8]

Meskipun demikian, tidak semua gharar menjadikan akad menjadi batil. Dalam literatur fiqih dikenal konsep *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan) yang masih ditoleransi dalam transaksi selama transaksi di lakukan sukarela dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan yang signifikan. Beberapa ulama, seperti

[7] Muthia Azzahra,DKK, "Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi", *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam,* Vol. 1 No. 4 (2024), h.12-13

[8]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4. Damaskus: Dar al-Fikr, (2006), h.80-100

Imam Malik, dalam mazhab maliki, memberikan kelonggaran terhadap *gharar ringan* yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan konflik.[9]

Menganalisis fenomena bisnis kuliner modern, penelitian ini fokus pada sistem "makan sepuasnya" *(all you can eat)* dengan harga tetap, khususnya diwarung baksotradisional yang tersebar di kota-kota seperti Kuala Simpang. Konsep ini, meskipun popular di kalangan konsumen karena kebebasan bersantap, memunculkan pertanyaan signifikan dalam perspektif fiqih muamalah, teruama terait jual beli *gharar* (ketidak jelasan). Isu utama terletak pada potensi *gharar* dalam akad jual beli, mengingat adanya aturan ketat terkait jumlah konsumsi dan sanksi jika makanan tidak si habiskan atau terjatuh. Oleh karena itu, penting untuk menelaah praktik ini secara mendalam guna menentukan apakah ia termasuk *gharar yasir* (ringan yang ditoleransi) atau *gharar fahisy* (berat yang dilarang), dengan mempertimbangkan niat pelaku usaha,dampaknya bagi konsumen, serta asas keadilan yang berlaku. Analisis ini juga relevan dalam konteks etika bisnis Islam, yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab untuk tidak merugikan pihak lain, sekaligus menyoroti pentingnya edukasi fiqih muamalah bagi pelaku usaha demi keberkahan dan nilaai tambah pemasaran.[10]

Fenomena ini juga penting untuk dikaji karena mulai marak terjadi diberbagai daerah, tidak hanya di kota besar tetapi juga kota kecil seperti Kuala Simpang. Dalam konteks ini, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan bagian penting dari sistem ekonomi lokal, dan pemahaman terhadap hukum jual beli yang sesuai dengan syariat Islam menjadi penting untuk menjaga keberkahan usaha serta kepercayaan konsumen. Jika sistem yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka bukan hanya

[9] Muhamad Fathurrohman, *Tinjauan Fiqh Al-Ba'I Terhadap Praktik Jual Beli Dengan SIstem All You Can Eat: Studi Kasus Restoran Shukaku BBQ & Shabu Tasikmalaya,* Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.h. 35-36

[10] Jalaluddin, "perbandingan tentang gharar : Analisis Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah),* Vol. 8 No 1, September 2024 : 50-62, h. 55

menimbulkan keraguan hukum tetapi juga berdampak pada keberlangsungan usaha itu sendiri.

Lebih lanjut praktik jual beli seperti ini juga berkaitan erat dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam mengajarkan untuk mengjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Tanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain.[11] Dalam hal sistem makan sepuasnya aturan yang ketat seperti denda jika makanan tidak habis, atau kehilangan hak makan karena bakso terjatuh saat mengambilnya, perlu dievaluasi apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak membebani konsumen secara berlebihan. Dalam konteks tersebut penting bagi pelaku usaha kuliner untuk mendapatkan pemahaman yang besar mengenai konsep jual beli dalam Islam. Edukasi kepada pelaku usaha mengenai prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah perlu ditingkatkan agar mereka mereka dapat menjalankan usahanya dengan tenang, sah menurut syariat, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Praktik usaha yang sesuai dengan syariat juga akan memberikan nilai tambah dari sisi pemasaran, karena masyarakat muslim cenderung memilih produk yang diyakini halal dan sesuai ajaran agama.[12]

Di sisi lain, bagi konsumen, kejelasan dan keadilan dalam transaksi memberikan kenyamanan dalam berbelanja dan mengkonsumsi makanan.[13] Konsumen yang memahami hak dan kewajibannya akan lebih mudah menerima aturan yang berlaku, selama aturan tersebut adil dan disampaikan dengan transparan. Oleh karena itu, kajian terhadap sistem jual beli bakso makan sepuasnya ini tidak hanya penting dari aspek hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Kajian ini juga penting secara akademik mengingat belum banyak penelitian yang membahas secara spresifik praktik jual beli dengan sistem makan sepuasnya dalam usaha kecil tradisional seperti warung bakso.

[11]Djakfar, H. M., & SH, M. A. (2012). *Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi*. Penebar PLUS+. h.34

[12]*Ibid,* h. 80

[13] Ismail, *Fiqih Kontemporer,* Jakarta Barat, 2025, h. 35

Sebagian besar studi masih terdapat kekosongan literatur dalam konteks usaha kecil. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur fiqih muamalah kontemporer yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi Masyarakat Indonesia saat ini.

Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan Solusi praktis dan rekomendasi yang aplikatif bagi para pelaku usaha. Dengan memahami prinsip-prinsip jual beli yang sesuai syariat, pelaku usaha dapat merancang sistem yang adil dan transparan,[14] misalnya dengan memberikan estimasi jumlah porsi yang wajar , atau menyediakan paket makan dengan pilihan yang lebih terukur. Hal ini dapat menghindari ketidakjelasan dalam transaksi dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian berdasarkan berbagai pertimbangan diatas, penulis merasa penting untuk mengangkat topik ini ke dalam sebuah penelitian ilmiah. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan baik bagi akademisi, pelaku usaha, maupun Masyarakat luas mengenai hukum dan etika dalam transaksi jual beli yangsesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis akan meneliti lebih lanjut melalui penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya Dengan Harga Tetap dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Warung Nanda Vyola)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti adalah:

[14] *Ibid.* h.37

a) Bagaimana praktik jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang?
b) Bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap?

C. Batasan Masalah

Agar Permasalahan penelitian menjadi lebih spesifik dan tidak terlalu jauh, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memfokuskan bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap.
2. Penelitian ini hanya meneliti praktik jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
    i) Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap
    ii) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Muamalah terhadap Praktik jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap
2) Manfaat penelitian

    Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

    a. Secara teoritis

        Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu fiqih muamalah, terutama dalam hal analisis transaksi jual beli yang tidak biasa, seperti konsep makan sepuasnya dengan harga tetap. Hasil penelitian ini dapat

menambah pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip fiqih muamalah dalam transaksi sehari-hari.

b. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

(1) Bagi penelitian pribadi, penelitian ini guna sebagai penambah wawasan pengetahuan terkait praktik yang terjadi di tengah masyarakat.

(2) Bagi pemilik usaha, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik usaha, tentang kesesuian praktik jual beli mereka dengan prisip-prinsip fiqih muamalah. Dengan demikian, mereka dapat mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme transaksi mereka agar lebih sesuai dengan hukum Islam.

(3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi konsumen tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi makan sepuasnya dengan harga tetap. Konsumen dapat lebih memahami apakah transaksi tersebut adil dan sesuai dengan prinsip prinsip fiqih muamalah, serta bagaimana mereka sebaiknya bertransaksi dengan cara yang sah dalam pandangan Islam.

(4) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi jika ingin melakukan penelitian yang serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Perkembangan kajian yang telah diteliti oleh para sarjana yaitu kajian tentang jual beli makan sepuasnya dengan harga tetap *(all you can eat)* ini telah banyak dilakukan dalam berbagai aspek, berikut ini adalah beberapa tema penelitian yang telah dikaji sebelumnyayang berhubungan dengan jual beli makan sepuasnya dengan harga tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Fredy Gandi Midhia (2022), Karya ilmiah berbentuk Jurnal yang berjudul *"Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah"* Hasil penelitian ini ditinjau dari perspektif jual beli dalam fiqih muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat di* resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma'qud 'alaih. Syarat aqidain dan shigat telah terpenuhi hanya saja dalam syarat ma'qud 'alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasi mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian gharar nya termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkaan sehingga jual beli *All You Can Eat* ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep *All You Can Eat* ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian ini meneliti praktik all you can eat di resto Encim Gendut, yang cenderung mewakili restoran dengan skala yang lebih besar atau modern, dan tidak secara eksplisit menyoroti konteks geografis atau pengaruh urf lokal dalam analisisnya. [15]

Siti Fatimah Adzahra. Hasanna Lawang, Dan Akhmad Syahid, Karya ilmiah berbentuk Jurnal yang berjudul *"Praktik Jual Beli Dengan Sistem All You Can Eat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Restoran Sogogo Shabu di kota Makassar"* Hasil Penelitian ini Praktik jual beli dengan konsep *All You Can Eat* yang diterapkan oleh Restoran Sogogi Shabu di Kota Makassar menawarkan variasi menu yang luas dan pengalaman kuliner berbeda. Restoran menerapkan kebijakan makan di

[15]Fredy Gandi Midhia, "Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Muamalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 1 No. 2 (2022)

tempat, batas waktu makan 90 menit. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu sah dalam hal akad karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dengan kejelasan harga. Meskipun ada potensi ketidakjelasan dalam objek akad, yaitu makanan yang akan dikonsumsi, ketidakjelasan ini masih dapat ditoleransi karena objek akad adalah hak untuk mengkonsumsi makanan tanpa batasan. Konsep ini dianggap sebagai *'urf* (kebiasaan) dalam praktik bisnis modern yang diterima secara luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kesimpulannya, sistem *All You Can Eat* di Restoran Sogogi Shabu dianggap adil dan sah dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan kerelaan, kejelasan harga, dan upaya mencegah *israf*. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini berada pada kebijakan batas waktu makan Sembilan puluh (90) menit dan upaya mencegah israf (pemborosan). Meskipun ada batas waktu, tidak disebutkan adanya denda progresif untuk sisa makanan atau pembatasan hak makan jika makanan terjatuh[16]

Annisa Salsabila (2023), Karya ilmiah berbentuk thesis Sarjana yang berjudul *"Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat : Studi kasus di restoran Sha-Waregna Bandung"* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep all you can eat di restoran Sha-Waregna memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah (perdagangan) dalam hukum ekonomi syari'ah. Transaksi jual beli tersebut berjalan dengan memenuhi syarat-syarat jual beli dalam Islam, seperti terdapat penjual dan pembeli yang berakal, dilakukan secara sukarela tanpa unsur pemaksaan. Pada penerapan denda di restoran Sha-waregna ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah diperbolehkan atau mubah asal tidak menimbulkan kemadharatan, karena penerapan

[16]Adz-Dzahra, S. F., Lawang, H., & Syahid, A. (2025*),* "Praktik Jual Beli dengan Sistem All You Can Eat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Restoran Sogogo Shabu di Kota Makassar". *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business*, Vol. 1 No. 1: Januari 2025

denda pada restoran Sha-Waregna sesuai dengan syarat dan rukun pada jual beli. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian ini cenderung menjustifikasi kebolehan penerapan denda pada All You Can Eat di restoran besar selama tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, penelitian saya akan menggali lebih dalam kompleksitas dan potensi masalah dari denda yang tinggi (dua kali lipat harga) yang dikombinasikan dengan pembatasan hak lainnya pada UMKM warung bakso tradisional.[17]

Amelia Ardan (2025), Karya Ilmiah berbentuk jurnal yang berjudul *" Praktik jual beli all you can eat perspektif kaidah 'urf Ibnu Abidin dalam Majmuatu Rasail"* Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1) praktik *All You Can Eat,* yaitu seseorang membayar satu harga makan sepuasnya, diberi waktu 90 menit sampai 2 jam. Namun ia harus makan ditempat dan tidak bisa dibawa pulang. Jika tidak habis mak ia dikenakan denda sesuai harga awal, 2) Perspektif kaidah *urf* dalam "Majmuatu Rasail" karya Ibnu Abidin terhadap jual beli *All You Can Eat* adalah boleh atau termasuk ke dalam urf sahih karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan diterima secara luas. Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian Amelia Ardan ini lebih menitikberatkan pada validitas *All You Can Eat* melalui lensa *urf* Ibnu Abidin secara umum, dengan cenderung menyatakan kebolehannya. Sebaliknya penelitian saya akan menganalisis secara lebih spesifik dan kritis praktik *All You Can Eat* pada UMKM warung bakso tradisional dengan aturan denda yang lebih tinggi dan pembatasan hak yang unik.[18]

[17]Annisa Salsabila, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat : Studi kasus di restoran Sha-Waregna Bandung*. Skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2023).

[18]Amelia Ardan, "Praktik jual beli all you can eat peerspektif kaidah 'urf ibnu abidin dalam majmuat al-rasail,*" Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol 2 No 1 (2025)

Zakiah Humairah (2022), Karya ilmiah ini berbentuk thesis yang berjudul *"Praktik Jual Beli Makanan"Dengan Konsep"All You Can Eat Ditinjau Dari Ba'i Majhūl"* Hasil penelitian ini Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* ini membawa manfaat untuk penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi sudah mengetahui dan sama-sama rela. Tingkat majhūl dalam jual beli ini dikategorikan sebagai *majhūl yasīr* (ketidak jelasannya sedikit). Syekh Ibnu Utsaimin, Ibnu Rusyd, Ibnu Qoyim, Imam An-Nawawi dan ijma' para sahabat sepakat jual beli yang mengandung unsur *majhūl yasīr* dibolehkan dan sah selama tidak menimbulkan perselisihan. Ulama Hanafiyah juga mengatakan kalau tolak ukur untuk mengukur majhūl itu dikembalikan sepenuhnya kepada *'urf* yaitu kebiasaan (adat) yang berlaku di masyarakat. Sehingga disimpulkan "jual beli dengan konsep *all you can eat*" Ini boleh dilakukan dan sah hukum jual belinya. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah penelitian ini cenderung mengkonfirmasi kebolehan umum praktik *all you can eat* dari sudut pandang *majhul Yasir* dan *urf* yang berlaku secara luas. Sebaliknya, penelitian saya akan menggali lebih dalam kompleksitas dan potensi masalah dari praktik *all you can eat* pada umkm warung bakso tradisional dengan aturan yang lebih membebankan dan agresif.[19]

Rossiana (2023), Karya ilmiah ini berbentuk Skripsi yang berjudul *"Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat di Kota Banjarmasin"* Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan Praktik jual beli sistem *all you can eat* ini antara pihak restoran dan konsumen dilakukan diawal kesepakatan atau atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Pelaksanaan jual beli makanan sistem *all you can eat* adalah jual beli makanan

[19]Zakiah Humairah, *Praktik Jual Beli Makanan"Dengan Konsep"All You Can Eat Ditinjau Dari Ba'i Majhūl,* Thesis (uin ar-Raniry 2022).

dengan membayar satu harga dan makan sepuasnya. Jual beli *all you can eat* ini mengandung unsur gharar karena setiap konsumen berbeda-beda mengambil makanan yang telah mereka ambil, belum diketahui secara jelas dalam jumlah, takaran atau porsi makanan. Dalam jual beli ini termasuk gharar yasir *(gharar ringan)* diperbolehkan dan akad telah dis epakati tetap sah. Penelitian ini cenderung mengkonfirmasi kebolehan umum praktik *All You Can Eat* sebagai *gharar Yasir* yang dimaafkan, berdasarkan kerelaan pihak-pihak.[20]

Ariansyah, & Qomaruddin S. (2021) Penelitian ini berbentuk jurnal yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor)"* Hasil Penelitian ini Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di rumah makan Caddie dan Yorichi telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam, walaupun di kedua rumah makan tersebut dalam segi jumlah atau takaran makanan terdapat *gharar* (ketidakjelasan), tetapi hal tersebut diperbolehkan karena termasuk ke dalam *gharar yasir* (ringan). cenderung mengkonfirmasi kebolehan praktik *All You Can Eat* di rumah makan umum sebagai gharar yasir yang dimaafkan, berdasarkan prinsip jual beli Islam yang standar. Sebaliknya, penelttian saya akan menyelami secara lebih mendalam dan kritis praktik *All You Can Eat* pada UMKM warung bakso tradisional yang memiliki aturan-aturan denda yang sangat tinggi dan pembatasan hak yang unik. Saya akan menganalisis apakah aturan-aturan ini, meskipun ada gharar yang mungkin awalnya yasir, berpotensi mengubah status transaksi menjadi

[20]Rossiana, *jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Syariah, (UIN Antasari 2023).

gharar fahisy atau menciptakan ketidakadilan yang memerlukan tinjauan ulang dari perspektif fiqih muamalah, serta bagaimana urf lokal memandang praktik tersebut.[21]

Elyana Eka Febrianti (2024), Penelitian ini berbentuk skripsi yang berjudul *"Penetapan Denda Pada Konsumen Restoran Sogogi Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makan Sepuasnya (All You Can Eat) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"* Hasil Penelitian ini Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan denda pada konsumen restoran sogogi dalam transaksi jual beli makanan dengan sistem paket makan sepuasnya (all you can eat) menurut hukum Islam diperbolehkan karena tidak berkaitan dengan hutang piutang (dain) dan denda yang diterapkan oleh Restoran Sogogi bukan termasuk riba. Sedangkan menurut hukum positif termasuk sah karena konsumen yang dikenakan denda dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji dan diberikan hukuman berdasarkan pasal 1239 KUHperdata. penelitian Elyana Eka Febrianti (2024) cenderung memvalidasi kebolehan denda pada *All You Can Eat* dari dua perspektif hukum (Islam dan Positif) dengan fokus pada non-riba dan wanprestasi. Sebaliknya, penelitian saya akan melakukan analisis yang lebih mendalam dan kritis, secara eksklusif dari perspektif Fiqih Muamalah, terhadap denda yang sangat tinggi dan serangkaian aturan pembatasan hak yang unik pada UMKM warung bakso tradisional.[22]

Andira, R. wahyu, & Permata, C. (2023). Penelitian inni berbentuk jurnal yang berjudul *"Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'I"* Hasil Penelitian ini Menurut Imam Syafiâ€™i bahwa dalam jual beli harus ada kejelasan dalam penentuan harga produk. Penentuan tersebut tentu

[21] Ariansyah, & Qomaruddin S., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat (Studi Pada Dua Rumah Makan Di Bogor)*" Jurnal Syariah: Jurnal Ekonomi Islam,* Vol.7 No. 2 (2021).

[22]Elyana Eka Febrianti, *Penetapan Denda Pada Konsumen Restoran Sogogi Dalam Transaksi Jual Beli Makanan Dengan Sistem Paket Makan Sepuasnya (All You Can Eat) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* , Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024).

berdasarkan kuantitas dan kualitas produk yang menjadi objek jual beli. Berdasarkan perspektif tersebut, penentuan harga pada sistem *all you can eat* mengandung *gharar* karena ada ketidakjelasan antara harga produk dengan kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah jika penelitian ini berfokus pada penentuan harga *All You Can Eat* dari perspektif tunggal Imam Syafi'i di restoran-restoran Kota Medan, dan menyimpulkan adanya *gharar*. Sebaliknya, penelitian saya akan menyelami lebih dalam dan kritis praktik *All You Can Eat* pada UMKM warung bakso tradisional di kota kecil (Kuala Simpang), dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana denda yang sangat tinggi dan serangkaian aturan pembatasan hak yang unik memengaruhi tingkat *gharar* dan prinsip keadilan dalam perspektif Fiqih Muamalah secara lebih luas.[23]

Rahma, Muftihatul (2024) Penelitian ini berbentuk Skripsi yang berjudul *"injauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang"* Hasil Penelitian ini dapat dikemukakan bahwa: (1) praktek jual beli ikan di empang dilakukan sistem voucher mancing sepuasnya. Pemilik empang menyediakan voucher disertai ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk memasarkan ikan di empang sementara masyarakat membeli voucher untuk bisa memancig dengan hasil yang bisa dimiliki dengan ketentuan akad atau kesepakatan secara tulisan yang tertera pada voucher. (2) Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli ikan di empang dengan sistem ini dikategorikan sah dalam syariat Islam dikarenakan dari segi hasil dari akad yang dijalankan tetap terpenuhi yaitu jual beli dan sewa menyewa sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

[23]Andira, R. wahyu, & Permata, C. "Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'I". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 10 No. 001, (2023)

saya adalah penelitian Rahma (2024) mengkaji keabsahan jual beli ikan di empang dengan sistem voucher mancing sepuasnya, yang melibatkan aktivitas memancing dan percampuran akad jual beli-sewa, serta menyimpulkan kebolehannya. Sebaliknya, penelitian saya mengkaji jual beli makanan siap saji (bakso) dengan konsep *All You Can Eat* murni pada UMKM tradisional, dengan fokus kritis pada dampak aturan denda yang tinggi dan pembatasan hak yang unik terhadap gharar dan keadilan dalam perspektif Fiqih Muamalah. Objek, sifat transaksi, isu fiqih yang ditekankan, dan jenis aturan yang dianalisis sangatlah berbeda.[24]

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fiqih muamalah, dengan fokus pada pembahasan jual beli serta tinjauan terhadap praktik "makan sepuasnya dengan harga tetap" dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, teori-teori yang digunakan mencakup teori jual beli, rukun dan syarat sahnya akad, serta konsep *gharar* yang berkaitan erat dengan kejelasan objek dalam transaksi. Dalam Islam, jual beli adalah bentuk transaksi yang diizinkan dan merupakan bagian dari aktifitas muamalah yang sangat luas. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bai', yang secara etimologi berarti pertukaran atau penukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan kerelaan kedua bela pihak[25]. Aktivitas ini diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa Islam membolehkan transaksi jual beli selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

[24]Rahma, Muftihatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ikan di empang Dengan Sistem Voucher Mancing Sepuasnya di Bulisu Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang,* Skripsi (IAIN Parepare 2024)

[25]Mutia Sari Putri,Dkk, *Penerapan Rukun Dan Syarat Jual Beli Dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah, Journal Of Syariah Economic And Halal Tourism,* Vol. 3 No. 2 (2024), h.46

Dalam praktik jual beli, terdapat sejumlah rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah menurut syariah. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah: (1) adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), (2) adanya objek akad (barang yang diperjualbelikan), dan (3) adanya ijab dan qabul (pernyataan serah terima). Sedangkan syarat sah jual beli meliputi kejelasan barang, kejelasan harga, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak adanya unsur penipuan, paksaan, atau unsur haram. Jika salah satu dari rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak sah menurut hukum Islam.[26]

Dalam konteks jual beli makanan dengan sistem "makan sepuasnya" perlu ditelaah apakah transaksi tersebut memenuhi unsur kejelasan barang dan harga. Sistem ini pada dasarnya memperbolehkan pembeli untuk mengonsumsi makan tanpa batas tertentu, hanya dengan satu kali pembayaran di awal. Namun, dari sisi fiqih, hal ini dapat menimbulkan keraguan karena barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui dengan pasti jumlah dan ukurannya pada saat akad. Padahal, menurut kaidah fiqih, objek dalam jual beli harus diketahui secara jelas, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kualitasnya.

Konsep "makan sepuasnya" atau *all you can eat* bukanlah hal baru dalam dunia kuliner modern. Sistem ini biasanya diterapkan dengan satu harga tetap untuk konsumsi makanan secara bebas ditempat, dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu. Secara bisnis, strategi ini dianggap mampu menarik minat konsumen karena memberikan kebebasan dalam memilih dan mengonsumsi makan. Namun dari perspektif fiqih, penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dalam sistem ini tetap memenuhi prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur *gharar* yang dilarang.

[26]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.71

Gharar dalam Bahasa Arab berarti tipuan, ketidakpastian, atau sesuatu yang tidak jelas. Dalam istilah fiqih, *gharar* adalah unsur ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Ketidakjelasan ini bisa muncul dari sisi objek, harga, waktu, atau cara pembayaran. *Gharar* menjadi salah satu unsur yang menyebabkan suatu akad dianggap tidak sah atau rusak. Ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* besar *(gharar fahisy)* adalah jual beli yang dilarang. Karena berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian

Dalam sistem "makan sepuasnya", *gharar* dapat muncul karena objek barang yang dijual tidak jelas pada saat akad. Pembeli tidak tahu secara pasti berapa banyak makanan yang akan dikonsumsinya, dan penjual juga tidak bisa memperkirakan biaya produksi untuk setiap konsumen. Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pertukaran antara barang dan harga. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama mengenai tingkat *gharar* yang dapat ditoleransi dalam akad. Sebagian ulama, seperti imam Malik, memperbolehkan *gharar* ringan (*gharar yasir)* yang tidak menimbulkan kerugian signnifikan dan sudah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat.[27]

Dalam praktik warung bakso dengan sistem makan sepuasnya, beberapa ketentuan tambahan seperti larangan membawa pulang makanan, tidak boleh berbagi porsi dengan orang lain, dan sanksi membayar dua kali lipat jika makanan tidak di habiskan, juga menjadi aspek penting yang harus dikaji dalam kerangka teoritis ini. Ketentuan seperti ini, apabila tidak disepakati sejak awal akad atau tidak dijelaskan secara transparan, dapat dikategorikan sebagai syarat memberatkan *(syarth ghayr masyhruuth),* yang tidak dibenarkan dalam akad jual beli menurut syariah. Dalam hal

[27]Syaikhu,Dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer,* Yogyakarta: K-Media, 2020, h. 90-98

ini prinsip transparansi *(tawdhih)* dan kerelaan *(taradhi)* dalam akad menjadi sangat penting. Kedua belah pihak harus memahami isi dan konsekuensi dari perjanjian jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan fiqih muamalah dalam kerangka teoritis ini menekankan pentingnya akad yang jelas, bebas dari *gharar*, dan tidak merugikan salah satu pihak. Apabila syarat tambahan tersebut sudah diberitahukan sebelumnya dan diterima oleh pembeli, maka syarat itu dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah yang lain.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi pembahasan ini dalam berbagai sub-bab, yang dimana dibagi menjadi 5 bab agar lebih sistematis dan mempermudah dalam penulisan penelitian, diantaranya:

Bab Satu. Bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan

Bab Dua. Pada bagian ini membahas terkait landasan teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu Analisis Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya dengan harga tetap Perspektif Fiqih Muamalah

Bab Tiga. Pada bagian ini membahas terkait metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan metode analisis data

Bab Empat. Dibagian ini memuat pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu tentang, gambaran umum lokasi penelitian, paparan dan temuan dan serta diakhiri dengan analisis penulis

Bab Lima. Pada bagian ini menjelaskan hasil analisis berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta adanya saran sebagai perbaikan dalam penelitian ini atau penelitian berikutnya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kuala Simpang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Indonesia. Secara geografis, Kuala Simpang memiliki posisi strategis karena dilalui oleh Jalan Raya Lintas Timur Sumatera, yang menghubungkan berbagai kota penting di Sumatera. Hal ini menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan transportasi di wilayah Aceh Tamiang. Kecamatan ini sebelumnya pernah menjadi pusat pemerintahan kabupaten Aceh Tamiang. Kota Kuala Simpang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Wilayah tersebut. Kuala Simpang umumnya memiliki dataran rendah dengan beberapa daerah rawa dan sungai.

Sungai Tamiang, salah satu sungai terbesar di Aceh, melintasi wilayah ini dan menjadi salah satu ciri khas geografisnya. Keberadaan sungai ini memengaruhi tata guna lahan dan pola permukiman penduduk, serta berpotensi untuk kegiatan perikanan dan pertanian. Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota Kuala Simpang mencapai 19.100 ribu jiwa dengan kepadatan penduduk 4.259 per km persegi, dan persentase penduduk 6,10. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai destinasi kota tua karena memiliki bangunan-bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih ada hingga sekarang, seperti pertokoan dan bangunan lama lainnya.[72]

Kota kuala simpang selain dikenal dengan kota pemerintahan, ekonomi, dan kota kuliner. Terdapat banyak kuliner di Kota Kuala Simpang salah satunya yaitu warung Nanda Vyola. Usaha warung Nanda Vyola didirikan oleh seorang wanita Muda berusia tiga puluhan bernama Nanda Vyola. Usaha warung Nanda vyola sudah berdiri selama

[72]BPS Kabupaten Aceh Tamiang.

kurang lebih 3 tahun. Warung Nanda Vyola buka mulai dari pukul 08.00-22.00 WIB kecuali ada perayaan hari besar seperti Raya Idul Fitri dan Idul Adha maka tutup selama kurang lebih tiga hari. Warung Nanda Vyola memiliki karyawan sejumlah 7 orang.

Warung Nanda Vyola menjual beragam jenis menu makanan dan minuman dengan harga terjangkau sehingga banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah bakso makan sepuasnya dengan harga tetap yang sedang sangat viral di media sosial. Dalam praktik jual beli bakso makan sepuasnya dengan harga tetap di warung Nanda Vyola Kuala Simpang peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil wawancara dengan penjual dan konsumen warung bakso Nanda Vyola.

H. Praktik Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya dengan Harga Tetap di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, Warung Nanda Vyola, yang berlokasi di Kuala Simpang, mengadopsi konsep "makan sepuasnya dengan harga tetap" untuk hidangan baksonya. Konsep ini merupakan bagian dari inovasi industri kuliner yang kian kompetitif, di mana pelaku usaha dituntut untuk kreatif dalam menarik minat konsumen. Bakso sendiri, sebagai makanan khas Indonesia yang populer, sangat digemari dan adaptasi konsep "makan sepuasnya" ini menjadi daya tarik tersendiri. Berikut hasil wawancara dengan Maulina Sari salah satu Karyawan di warung Nanda Vyola.

Maulina Sari selaku karyawan di warung Nanda Vyola sejak tahun 2023 akhir mengungkapkan bahwa Konsumen yang ingin menikmati bakso di Warung Nanda Vyola akan dikenakan harga tetap sebesar Rp 20.000 per orang. Pembayaran dilakukan di awal sebelum konsumen mulai mengambil bakso.

> Ujarnya *"Jadi para pembeli sebelum mulai mengambil bakso diarahkan ke kasir dulu, disini kami jelaskan bagaimana cara pengambilannya, dan pembayarannya"*

Sistem ini memberikan keleluasaan penuh kepada konsumen untuk menikmati bakso dalam jumlah tidak terbatas, tanpa adanya batasan waktu makan yang ketat, selama dikonsumsi di tempat.[73] Ini menciptakan pengalaman makan yang fleksibel dan menarik bagi pelanggan.

Setelah pembayaran, konsumen diberikan arahan oleh pelayan untuk proses pengambilan bakso secara mandiri dari dandang yang berisi bakso beserta kuah panas menggunakan centong. Selain bakso utama, berbagai pelengkap juga tersedia, meliputi mie (bihun), sawi, kerupuk, daun bawang, dan bawang goreng. Ketersediaan beragam pelengkap ini memastikan bahwa konsumen dapat menyesuaikan hidangan bakso sesuai selera mereka, menambah nilai dari konsep "makan sepuasnya" yang ditawarkan.

Maulinasari juga mengungkapkan bahwa Praktik jual beli di Warung Nanda Vyola dilengkapi dengan sejumlah aturan ketat yang secara eksplisit disampaikan kepada konsumen. Aturan-aturan ini menjadi bagian integral dari sistem penjualan dan memiliki implikasi signifikan dari perspektif Fiqih Muamalah, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam analisis keabsahan transaksi. Salah satu aturan utama adalah kewajiban konsumen untuk menghabiskan bakso yang telah diambil. Jika ada makanan yang tidak habis, pembeli akan dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari harga awal. Aturan ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan makanan, namun penerapannya dapat menimbulkan pertanyaan terkait keadilan dan prinsip kerelaan dalam akad.

> Ungkapnya *"Disini kami sediakan Mie, Sawi, kerupuk, seledri, jadi sebelum pengambilan baksonya para pembeli mengambil toping tersebut sesuai selera masing-masing. Lalu pembeli langsung menghadap ke dandang yang berisi bakso dan kuah panas, disini pembeli langsung mengambil bakso dan kuah menggunakan centong bakso. Nah disini ada aturan dalam pengambilannya yaitu ketika pengambilan bakso terjauh satu butir saja maka tidak di bolehkan melanjutkan pengambilan bakso lagi hanya stop disitu, ini sudah kami jelaskan di awal sebelum proses pengambilan bakso"*

[73]Maulina sari, Karyawan Warung Nanda Vyola. Wawancara di Warung bakso Nanda vyola Kuala Simpang, tanggal 15 Juli 2025.

Aturan ketat lainnya adalah larangan berbagi porsi dengan orang lain yang tidak membayar. Setiap individu yang ingin makan di warung Nanda Vyola wajib membayar harga yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa konsep “makan sepuasnya” berlaku per individu dan mencegah potensi penyalahgunaan sistem yang dapat merugikan pihak warung. Selain itu, konsep “makan sepuasnya” di Warung Nanda Vyola secara tegas hanya berlaku untuk konsumsi ditempat. Konsumen tidak diizinkan untuk membawa pulang sisa makanan atau porsi yang belum habis. Aturan ini memperjelas batasan dari konsep “makan sepuasnya dengan harga tetap” yang ditawarkan, dimana layanan diberikan untuk dinikmati di area warung saja, bukan sebagai pembelian untuk dibawa pulang.

> *Ungkap Maulina “ada aturan lainnya yaitu disini tidak boleh berbagi pada orang lain dalam menghabiskan baksonya, dan jika tidak habis juga tidak boleh dibawa pulang dan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp20.000"*[74]

Aturan selanjutnya adalah Jika dalam proses pengambilan bakso menggunakan centong, bakso tersebut terjatuh, maka hak konsumen untuk mengambil bakso akan dicabut, artinya konsumen tidak bisa menyendok bakso lagi dalam dandang. Hal ini menjadi point krusial yang perlu dikaji lebih dalam dari sisi Fiqih Muamalah, karena dapat menimbulkan kerugian sepihak yang tidak proporsional. ecara keseluruhan, konsep "makan sepuasnya" di Warung Nanda Vyola menunjukkan adaptasi yang cerdik terhadap tren kuliner modern. Dengan harga yang terjangkau dan kebebasan mengonsumsi, warung ini berhasil menciptakan daya tarik. Namun, keberadaan aturan-aturan ketat, khususnya terkait denda dan larangan tertentu, menjadi aspek penting yang membedakannya dari praktik jual beli konvensional dan menuntut analisis mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan keabsahan dalam Fiqih Muamalah.

[74] *Ibid.*

Inovasi semacam ini memang menawarkan keuntungan bagi konsumen dalam hal kebebasan memilih dan kepastian harga, namun juga menempatkan tanggung jawab tertentu pada mereka. Transparansi dalam penyampaian semua aturan ini sejak awal menjadi kunci, agar tidak ada kesalahpahaman atau rasa keberatan dari pihak konsumen di kemudian hari, yang bisa berdampak pada kepuasan pelanggan dan reputasi warung. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan lima konsumen Warung Nanda Vyola yaitu Hatika, Indah, Aulia, Mila, dan Buk Nelly. Informasi ini memberikan gambaran tentang pengalaman, motivasi, dan pemahaman mereka terhadap konsep "makan sepuasnya" serta aturan yang berlaku.

Sebagian besar konsumen yang diwawancarai mengetahui Warung Nanda Vyola melalui rekomendasi teman atau media sosial.

Hatika mengungkapkan, *"Awalnya saya tahu dari media sosial, teman-teman banyak yang posting atau merekomendasikan. Yang paling menarik itu konsepnya, 'makan sepuasnya cuma 20 ribu."*[75]

Hal serupa disampaikan oleh Indah dan Aulia yang tertarik pada konsep "makan sepuasnya" karena mereka bisa makan lebih banyak dengan harga yang lebih hemat. Mila menambahkan bahwa ia dan teman-temannya sering mencari tempat makan yang unik dan ekonomis, dan Warung Nanda Vyola memenuhi kriteria tersebut. Buk nelly, sebagai penggemar bakso, merasa konsep ini sangat menguntungkan baginya yang memiliki porsi makan cukup besar. Ekspektasi umum konsumen adalah mendapatkan kepuasan maksimal dalam mengonsumsi bakso dengan harga yang terjangkau.

Kelima konsumen menyatakan bahwa mereka mendapatkan penjelasan yang cukup jelas mengenai sistem pembayaran di awal dan cara pengambilan bakso secara mandiri. Maulina Sari, karyawan warung, dikatakan memberikan arahan yang

[75]Hatika, Konsumen warung bakso nanda vyola, wawancara pribadi, tanggal 16 Juli 2025

informatif. Terkait aturan denda jika tidak habis, sebagian besar konsumen menunjukkan penerimaan. Hatika berpendapat, *"Kalau denda sih, menurut saya, itu wajar ya, biar tidak buang-buang makanan. Kan sayang juga."* Senada dengan Hatika, Indah dan Aulia juga merasa denda tersebut adil karena mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas porsi yang diambil.

Namun, Mila sedikit berbeda pandangan, *"Saya paham tujuannya untuk mengurangi waste, tapi denda dua kali lipat itu lumayan besar kalau sampai tidak sengaja tidak habis."*[76] Sementara Buk nelly merasa tidak keberatan karena ia selalu berhasil menghabiskan makanannya.

Mengenai larangan berbagi porsi dan larangan membawa pulang, semua konsumen yang diwawancarai menunjukkan pemahaman dan penerimaan penuh. Hatika mengatakan, *"Larangan berbagi juga wajar, karena kan harganya per orang."* Indah dan Aulia juga sependapat, menganggap aturan ini logis untuk menjaga sistem per individu. Mila menambahkan bahwa hal ini sudah umum dalam konsep "all you can eat" di tempat lain. Buk nelly juga tidak mempermasalahkan, karena tujuannya memang makan di tempat hingga kenyang.

Poin krusial muncul pada aturan bakso terjatuh yang menyebabkan hak makan dicabut. Disini hatika mengatakan mengaku belum pernah mengalami, tapi pernah mendengar dari teman. *"Pernah dengar dari teman kalau ada yang jatuh baksonya, ya sudah baksonya itu gak bisa diambil lagi dari dandang. Agak disayangkan sih, ya, namanya juga tidak sengaja."* Jika aturannya pencabutan hak makan, Hatika merasa itu *"agak terlalu keras ya. Kan namanya kecelakaan, bukan disengaja."*. Indah dan Aulia juga menyatakan belum tahu ada aturan tersebut, namun jika ada, mereka merasa *akan*

[76] Mila, Konsumen bakso makan sepuasnya dengan harga tetap, wawancara pribadi, tanggal 18 Juli 2025

"agak memberatkan karena itu kan tidak sengaja."[77]. Begitu pula dengan Mila, ia secara tegas menyatakan keberatan, *"Menurut saya itu tidak adil. Kecelakaan kan bukan disengaja. Masa langsung dicabut hak makan. Seharusnya ada kebijakan lain, bukan langsung dilarang ambil lagi."*[78]. Tak jauh beda dengan yang lain Buk nelly juga menyatakan ketidaksetujuannya, *"Kalau sampai dicabut haknya, itu berlebihan. Kita kan sudah bayar di awal, dan itu kan insiden. Jadi, ini satu-satunya aturan yang saya rasa perlu ditinjau ulang."*[79]

Secara keseluruhan, mayoritas konsumen merasa puas dengan pengalaman makan di Warung Nanda Vyola. Mereka menilai harga Rp 20.000 sangat sepadan dan bahkan menguntungkan dengan kebebasan mengonsumsi. Indah berkomentar, "Sangat sepadan! Menurut saya malah lebih untung. Dengan 20 ribu saya bisa makan banyak, puas, bisa coba semua jenis pelengkapnya." Aulia juga menambahkan bahwa kualitas bakso dan rasa kuahnya enak.

Terkait ketidakjelasan atau keraguan dalam transaksi, sebagian besar konsumen menyatakan tidak merasakannya. Hatika mengatakan, "Tidak ada sih, saya tidak merasa ada yang tidak jelas. Justru konsep 'sepuasnya' ini yang bikin jelas, saya bayar segitu, terus bisa makan sebanyak-banyaknya." Namun, pandangan Mila terhadap aturan bakso jatuh menunjukkan adanya sedikit keraguan pada aspek keadilan. Semua konsumen menyatakan kepuasan yang tinggi terhadap kualitas bakso, kuah, dan pelengkapnya. Pelayanan juga dinilai ramah dan cepat. Mereka semua menyatakan kemungkinan besar akan kembali lagi dan merekomendasikan warung ini kepada orang lain. Tidak ada

[77] Indah, Konsumen bakso makan sepuasnya dengan harga tetap, wawancara pribadi, tanggal 17 Juli 2025

[78]Aulia, Konsumen bakso makan sepuasnya dengan harga tetap, wawancara pribadi tanggal 17 Juli 2025

[79]Buk Nelly, Konsumen bakso makan sepuasnya dengan harga tetap, wawancara di lakukan di rumah buk nelly, tanggal 18 Juli 2025

keluhan masif yang sering disampaikan, kecuali potensi keberatan terkait aturan bakso terjatuh yang baru disadari oleh beberapa konsumen.

I. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bakso Makan Sepuasnya dengan Harga Tetap di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang

Kegiatan muamalah diperbolehkan selama bermanfaat bagi sesama, sebagaimana kaidah fikih muamalah:

اللأَ صْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الاِبَاحَةُ اِلاَّ أَنْيَدُلَّ دَلِلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal muamalah adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya."

Kaidah fikih di atas, menunjukkan bahwa segala perbuatan muamalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya, akan tetapi di dalam transaksi muamalah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang dapat berpengaruh dengan sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Pelaksanaan jual beli di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang dengan menerapkan sistem makan sepuasnya dengan harga tetap telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat satu syarat pada objek jual beli yang tidak terpenuhi, dimana bakso yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya, sehingga diindikasikan terdapat unsur garar.

Garar dalam pelaksanaan jual beli sistem makan sepuasnya dengan harga tetap yang diterapkan di Warung Nanda Vyola termasuk jenis garar yasir, yaitu memiliki ketidakjelasan yang sedikit sehingga tidak dapat membatalkan akad jual beli dan dapat ditolerir oleh kedua belah pihak, karena dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem makan sepuasnya dengan harga tetap pihak penjual dan pembeli dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara langsung dan jelas, selain itu harga bakso

yang diperjualbelikan sudah diketahui walaupun dalam segi jumlah dan takaran makanan terdapat kesamaran, akan tetapi kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan, jual beli ini juga mengandung manfaat bagi kedua belah pihak, manfaat bagi penjual adalah untuk mensukseskan bisnisnya, dan untuk pembeli yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer.

Dalam kaitannya dengan jual beli bersyarat sistem makan sepuasnya dengan harga tetap di Warung Nanda Vyola Kuala Simpang, praktek jual beli dengan syarat tersebut mengarah kepada syarat yang sahih atau dibenarkan, karena pemberian syarat dijelaskan sebelum terjadinya akad jual beli, sehingga syarat tersebut bertujuan untuk mewujudkan akad transaksi tersebut. Berhubungan dengan syarat yang diberikan harus sesuai dengan syariat Islam, syarat yang diberikan oleh Warung Nanda Vyola Kuala Simpang merupakan syarat yang tidak melanggar aturan syariat, syarat tersebut tidak memberatkan kepada pihak pembeli karena didasarkan suka sama suka antar kedua belah pihak dan juga untuk kemaslahatan bersama.

Sehubungan dengan syarat yang menjadi kebiasaan di masyarakat (urf), pemberian syarat oleh pihak Warung Nanda Vyola Kuala Simpang memang masih belum banyak terjadi di transaksi jual beli masyarakat, namun adanya masalah yang timbul dari pemberian syarat ini, menjadikan syarat yang diberikan oleh pihak Warung Nanda Vyola Kuala Simpang dapat bermanfaat bagi pihak resto maupun pembeli.

Penjelasan yang telah dipaparkan sesuai dengan Firman Allah dalam surah An-Nisa' 4/29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu." (An-Nisa' 4/29).

Dalam fikih muamalah terdapat prinsip kebebasan, dimana ketika sudah terjadi akad, pembeli mempunyai hak penuh atas apa yang telah dibeli, akan tetapi ketika pembeli sudah sepakat dengan syarat yang diterapkan oleh pihak Resto Matjeo Korean Grill Jember, dan pihak resto sudah menjelaskan syarat tersebut, maka secara otomatis pembeli harus menaati atas persyaratan yang diberikan oleh pihak resto, sedangkan syarat yang diterapkan juga termasuk jual beli bersyarat yang diperbolehkan di dalam Islam. Penerapan syarat yang diberikan oleh pihak resto tentu sudah mempertimbangkan keadilan dan kejujuran agar tidak ada yang dirugikan diantara kedua belah pihak.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bakso "makan sepuasnya" di Warung Nanda Vyola menawarkan nilai ekonomis dan kepuasan bagi konsumen dengan harga tetap. Warung Nanda Vyola memiliki aturan-aturan dalam konsep makan sepuasnya antara lain : Pembayaran dilakukan di awal di kasir, sebelum konsumen mulai mengambil bakso sebesar Rp20.000, Jika bakso terjatuh saat proses pengambilan menggunakan centong, hak konsumen untuk mengambil bakso akan dicabut. Ini berarti konsumen tidak bisa lagi menyendok bakso dari dandang. Jika ada makanan yang tidak habis, emua makanan yang diambil harus dikonsumsi di tempat, pembeli akan dikenakan denda sebesar dua kali lipat dari harga awal (yaitu Rp20.000), Konsumen tidak boleh berbagi porsi dengan orang lain yang tidak membayar. Konsumen tidak diizinkan membawa pulang sisa makanan atau porsi yang belum habis.
2. Menurut tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli bakso makan sepuasnya telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi terdapat satu syarat pada objek jual beli yang tidak terpenuhi, dimana bakso yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya sehingga terdapat unsur *gharar,* akan tetapi gharar tersebut termasuk *gharar yasir* yaitu memiliki ketidakjelasan yang sedikit sehingga didalam hukum Islam termasuk yang di-*ma'fu* dan tidak dapat membatalkan akad jual beli. Sedangkan syarat yang diterapkan oleh pihak Warung Nanda Vyola bertentangan dengan prinsip kebebasan yang mengakibatkan kebebasan salah satu pihak tidak ada. Akan tetapi, syarat tersebut sudah termasuk dalam syarat yang sahih, dan diperbolehkan didalam hukum islam, karena syarat yang diterapkan

bertujuan untuk kemaslahatan bersama, sehingga tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya, dan kedua belah pihak sama-sama ridho.

B. Saran

Demi penyempurnaan skripsi ini maka penulis ingim menyampaikan saran kepada pihak yang berkaitan,

1. Bagi Penjual khususnya warung Nanda Vyola, tinjau ulang aturan pencabutan hak makan jika bakso terjatuh. Pertimbangkan kebijakan yang lebih adil, seperti toleransi untuk insiden kecil atau menawarkan opsi penambahan biaya jika ingin melanjurkan. Pastikan semua aturan disampaikan dengan sangat jelas dan transparan di awal kepada setiap konsumen untuk menghindari kesalahpahaman, pertahankan kualitas rasa dan pelayanan yang telah menarik pelanggan.
2. Bagi Pelaku Usaha Kuliner Lain, Para pelaku usaha dengan konsep "makan sepuasnya" disarankan untuk memahami prinsip-prinsip Fiqih Muamalah, khususnya terkait *gharar* dan keadilan dalam syarat-syarat transaksi. Prioritaskan transparansi dan keadilan dalam setiap ketentuan yang diterapkan untuk menjaga keberkahan usaha dan kepercayaan konsumen.
3. Bagi konsumen, Konsumen disarankan untuk memahami dengan seksama semua aturan yang berlaku di warung "makan sepuasnya" sebelum memulai transaksi. Berperan aktif dalam menyampaikan masukan kepada pelaku usaha jika ada kebijakan yang dirasa tidak adil atau kurang transparan.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian lebih lanjut mengenai praktik muamalah kontemporer, khususnya dalam industri kuliner dengan model bisnis inovatif. Mendalami aspek

maqashid syariah (tujuan syariah) dalam transaksi semacam ini untuk merumuskan pedoman yang lebih komprehensif.